



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 94 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA WORKSHOP MASTER OF CEREMONY (MC) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Workshop Master of Ceremony (MC) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dipandang perlu membentuk panitia Workshop Master of Ceremony (MC);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432) ;
 3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) ;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 08) ;
 8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok- pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05) ;
 9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02) ;
 10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01).


Memperhatikan : Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1.25.1.20.03.20.09.5.2. Kegiatan Workshop Master Of Ceremony (MC) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk panitia kegiatan Workshop Master Of Ceremony (MC) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Nama/Jabatan dan kedudukan masing-masing tercantum pada kolom 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) lampiran Keputusan ini dan untuk kelancaran tugas tersebut kepada panitia diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia yaitu memfasilitasi seluruh kegiatan Workshop Master of Ceremony (MC) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk kegiatan Workshop Master of Ceremony (MC) dengan Kode Rekening 1.25.1.20.03.20.09.5.2. Kelompok Belanja Langsung Tahun Anggaran 2007
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 FEBRUARI 2007

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 010 108 780

TEMBUSAN:

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba.
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba
3. Kepala BKD Kab. Luwu Utara di Masamba.
4. Kepala BAWASDA Kab. Luwu Utara di Masamba.
5. Kabag. Keuangan Setda Kab.Luwu Utara
6. Pertinggal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 94 TAHUN 2007


TANGGAL 19 Februari 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA WORKSHOP MASTER OF CEREMONY (MC)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 DAN
BESARNYA HONORARIUM PANITIA**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM	KET.
1	2	3	4	5
1.	BUPATI	- Pengarah Kegiatan	Rp 375.000,-	
2.	WAKIL BUPATI	- Pembina Kegiatan	Rp 350.000,-	
3.	SEKDA KAB. LUWU UTARA	- Penanggung Jawab Kegiatan	Rp. 325.000,-	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI	- Koordinator Kegiatan	Rp. 300.000,-	
5.	KASUBAG PROTOKOL	- Pejabat Pelaksana Teknis	Rp. 275.000,-	
6.	RISNA YULITA, S.SOS	- Pembantu Kegiatan	Rp. 250.000,-	
7.	ENDANG ASRITA, S.SOS	- Pembantu Kegiatan	Rp. 250.000,-	
8.	NURYANI, S.SOS	- Pembantu Kegiatan	Rp. 250.000,-	
9.	RAHMAT ANSARI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
10.	SUPRIADI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
11.	MOH. RIFAI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000	
12.	NI'MAH	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
13.	ELFITRI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
14.	ROSTIPIANI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
15.	NURDIANTI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
16.	YAHDI MIFTAHUDDIN	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
17.	NINING SUGIR	- Pembantu kegiatan	Rp. 75.000,-	
18.	IMRAN YASIN, SE	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
19.	MAIL	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
20.	ALAMSYAH,ST	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
21.	WAHYUDDIN	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
22.	HARITA	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
23.	SUNARNI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	
24.	MELKYANUS	- Pembantu Kegiatan	Rp. 75.000,-	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 010 108 780